



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KESEHATAN  
UOBF PUSKESMAS BANGIL**

Jalan Mangga No. 548 Bangil ( Kode Pos 67153 )  
Telp (0343) 741639 Fax (0343) 741 639 e-mail : pkm\_bangil@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS BANGIL  
NOMOR: 440/ 305 / 424.072.23/2022**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI  
KEPADA PEGAWAI  
PADA UOBF PUSKESMAS BANGIL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka emningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka diberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai;

b. bahwa pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai diberikan berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kerjasama, prakarsa dan kedisiplinan, perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian penghargaan dan Sanksi kepada pegawai di UOBF Puskesmas Bangil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Bangil tentang Pemberian Penghargaan dan sanksi Kepada Pegawai di UOBF Puskesmas Bangil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona INTEGRITAS Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan daerah (UPT Labkesda) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai pada UOBF Puskesmas Bangil;
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai pada UOBF Puskesmas Bangil, sebagaimana tersebut dalam lampiran I;
- KETIGA : Menetapkan kriteria penilaian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai pada UOBF Puskesmas Bangil sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Bangil sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 20 Januari 2022

KEPALA UOBF PUSKESMAS BANGIL



dr. INKHUD MUAWANAH

Pembina

NIP. 19730324 200604 2 012

TEMBUSAN :

1. Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan.

---

Lampiran I : Keputusan Kepala  
                  UOBF Puskesmas Bangil  
Nomor        : 440/ 305 / 424.072.23/2022  
Tanggal       : 20 Januari 2022

**TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN**

Penanggungjawab        : dr. Inkhud Muawanah  
Ketua                     : Intan Nalurita K., A.Md.Keb  
Sekretaris                : Ari Dwi Cahyono, S.Kom  
Anggota                   :     dr. Irma Yullia Sari  
                                  dr. Sakinah  
                                  Fitri Andriani, A.Md.AK  
                                  Umi Latifah, S.ST.Keb  
                                  Siti Fauziyah, S.Kep.Ners  
                                  Lutfiyah Mashudi, A.Md.Gz

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 20 Januari 2022

**KEPALA UOBF PUSKESMAS BANGIL**



**dr. INKHUD MUAWANAH**

**Pembina**

**NIP. 19730324 200604 2 012**

Lampiran II : Keputusan Kepala  
UOBF Puskesmas Bangil  
Nomor : 440/ 305 / 424.072.23/2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

## **KOMPONEN PENILAIAN PEGAWAI TELADAN**

### A. KOMPONEN PENILAIAN

#### 1. Umum

- a. Berakhlak dan berbudi pekerti baik
- b. Tidak sedang terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA
- c. Dapat bekerjasama baik dengan Tim

#### 2. Kinerja

Komponen penilaian kinerja tenaga, kesehatan teladan di Puskesmas meliputi :

- 1) Ketaatan dalam jam kerja
  - a) Tidak tepat waktu
  - b) Kurang tepat waktu
  - c) Tepat waktu
- 2) Ketaatan dalam administrasi
  - a) Tidak Tertib administrasi
  - b) Kurang tertib administrasi
  - c) Tertib administrasi
- 3) Kedisiplinan dalam berpakaian seragam dan atribut
  - a) Tidak Disiplin
  - b) Kurang Disiplin
  - c) Disiplin
- 4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk yang PNS
- 5) Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) untuk Pelaksana Kegiatan Program

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 20 Januari 2022

KEPALA UOBF PUSKESMAS BANGIL



**dr. INKHU D MUAWANAH**

Pembina

NIP. 19730324 200604 2 012